



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Aisyah binti Hamdan, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Kampung Lalang Kecamatan Tanjungtiram, Kabupaten Batubara, dahulu disebut sebagai **Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Azwar bin Bakhtiar, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan pensiunan anggota TNI AD, bertempat tinggal di Dusun II Desa Hessa Perlompongan Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Kusyanto, SH., & Rekan, berkantor di Jalan S. Parman, No. 194 A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2019, dahulu disebut sebagai **Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran register Nomor 1839/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 28 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi (Azwar bin Bakhtiar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dalam Konvensi (Aisyah binti Hamdan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah iddah Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Menetapkan *kiswah* (biaya pakaian) Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan *maskan* (biaya tempat tinggal) Pemohon dalam Rekonvensi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan *mut'ah* Pemohon dalam Rekonvensi berupa uang sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menetapkan biaya masa lampau Pemohon dalam Rekonvensi selama dua belas bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
7. Menetapkan Pemohon dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah atas diri anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi yang bernama:
 - a. Mustika bin Azwar, perempuan, lahir 3-10-1999.
8. hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah.
9. Menetapkan biaya pemeliharaan atas diri anak Pemohon dalam Rekonvensi dengan Termohon dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 6 diatas sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setiap bulan sejak putusan ini diucapkan hingga anak tersebut

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau telah menikah;

10. Menghukum Termohon dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon dalam Rekonvensi, nafkah lampau, nafkah *iddah*, *kiswah*, *maskan*, *mut'ah* dan biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 angka 6 dan angka 8 di atas.

11. Menolak permohonan Pemohon dalam Rekonvensi selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan Pemohon dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (Empat ratus puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2020 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kisaran register nomor 1839/Pdt.G/2019/PA-Kis. tanggal 28 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, *a quo* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Pebruari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 10 Pebruari 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 14 Pebruari 2020, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 24 Pebruari 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 27 Pebruari 2020;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*Inzage*) meskipun telah dipanggil sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 24 Pebruari 2020, hal ini sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1839/Pdt.G/2019/PA-Kis. Masing-masing tanggal 10 Maret 2020;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 23 Maret 2020, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1839/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 28 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 *Hijriah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 13 (tiga belas) hari, maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg dan menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan konvensi Pengadilan Agama Kisaran yang dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya dan sependapat dengan pertimbangan dalam rekonvensi demikian juga dengan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum rekonvensi akan tetapi tidak sependapat dengan besar uang akibat cerai sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding pbanding tersebut, majelis Hakim Tingkat Banding, memberikan pertimbangan hukum tentang putusan Pengadilan Agama Kisaran kemudian mempertimbangkan memori banding Pbanding sebagai berikut di bawah ini :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat Permohonan cerai, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1839/Pdt.G/2019/PA.Kis, tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, karena landasan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu landasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan mediator Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H. yang dilaksanakan secara maksimal dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 November 2019, tidak berhasil dan gagal menyatukan kembali Pbanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding upaya tersebut sudah tepat dalam memenuhi kehendak Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg, jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara permohonan cerai dengan alasan karena rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis disebabkan adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan Pembanding tidak bersyukur atas biaya hidup yang diberikan Terbanding, Pembanding kurang beradaptasi dengan keluarga Terbanding dan Pembanding sering berkata-kata kasar kepada Terbanding, dan selanjutnya pada tahun 2000 Pembanding pergi meninggalkan Terbanding, hal ini merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dan sejak itu pula antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi, masalah Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan keluarga akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Medan yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula dirasakan hidup rukun damai sakinah, mawaddah warahmah dan telah berhubungan badan (bakda dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun dengan sebab-sebab yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terdapat fakta persidangan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat kediaman disebabkan Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah lebih dari 19 (sembilan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Tahun 1 (satu) bulan lamanya dan keluarga juga telah ikut mendamaikan akan tetapi tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan cerai talak Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan cerai talak tersebut, meskipun membantah sebagiannya atas Jawaban Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Terbanding hal ini telah tepat sesuai dengan pasal 163 HIR/283 Rbg

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat dan benar berdasarkan hukum maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, dan pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495 K/AG/2000 Tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqoq dan percekcoan ex Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan melihat fakta persidangan terdapat indikator yaitu Tidak ada komunikasi, Telah pisah tempat kediaman, Tidak harmonis, Sudah didamaikan tapi tidak berhasil, indikator tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tanggal 09 Desember 2016;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Pembanding dan Terbanding terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Pembanding dan Terbanding saling mendiamkan, tidak ada komunikasi, telah pisah tempat kediaman, tidak harmonis dan telah didamaikan tapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (broken marriage) dan berdasarkan pernyataan Terbanding tetap ingin bercerai, oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan lagi rumah tangga yang ideal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian Pembanding dan Terbanding baik dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding dan mengenai alat bukti saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diuraikan pada putusan perkara a quo, dan telah sesuai dengan Pasal 172 HIR/309 Rbg, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sedemikian rupa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain dan atas permohonan cerai talak oleh Terbanding yang tetap ingin bercerai dengan Pembanding, dan keduanya tidak bisa didamaikan lagi, fakta hukum tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (broken marriage) karena keutuhan rumah tangga tersebut yang seharusnya dilandasi adanya ikatan lahir bathin yang kuat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hal ini dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang pada pokoknya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding telah terpenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan cerai talak Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka Permohonan Terbanding tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan tersebut harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Terbanding yang petitumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan balik Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
3. Uang maskan sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta Rupiah);
4. Uang kiswah sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
5. Nafkah iddah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);
6. Nafkah lampau sejak bulan Desember 2018 (setelah pensiun) sampai dengan bulan November 2019 (12) bulan sejumlah Rp3.000.000,00(tga juta rupiah);
7. Hak asuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Mustika binti Azwar (Pr) lahir tanggal 3 Oktober 1999 agar diberikan kepada Pembanding;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya nafkah pendidikan, kost dan transportasi anak Pembanding dan Terbanding bernama Mustika binti Azwar (Pr) lahir 3 Oktober 1999 yang kuliah di Unimed Medan setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 167 dan 168 R.Bg jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan balik (rekonvensi) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan tersebut namun demikian berdasarkan memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain dan akan mempertimbangkan petitum rekonvensi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo cerai talak berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 149 Kompilasi hukum Islam akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yaitu menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah), bahwa fakta persidangan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding sejak tanggal 017 Maret 1994 sampai diajukan perkara a quo tanggal 30 Oktober 2019 dan yang rukun dalam rumah tangga sampai bulan November 1997 jadi yang rukun dalam rumah tangga sekitar 3 tahun 8 bulan kemudian pisah tempat tinggal sejak 15 September 2000 Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan Mut'ah sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah adalah pemberian dari suami kepada istri atas pengabdianannya, berdasarkan kemampuan dari suami dan kelayakan bagi istri yang diceraikan, maka mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa uang tersebut telah tepat, karena besarnya mut'ah dapat dibandingkan dengan besarnya

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan yang diberikan, maka putusan tentang mut'ah diambil alih sebagai pendapat sendiri dengan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al -Ahزاب ayat 49 yang diambil alih pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya" ;

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding meskipun tidak keberatan diceraikan hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu wa Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : " Pemberian mut'ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula" ;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) yaitu menghukum Terbanding untuk membayar Uang maskan sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan petitum angka 4 (empat) yaitu Uang kiswah sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) serta petitum angka 5 (lima) yaitu Nafkah iddah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah), bahwa terhadap petitum tersebut di atas telah dipertimbangkan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama satu persatu untuk dengan menetapkan maskan dan kiswah masing-masing sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan menetapkan iddah sejumlah Rp2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan maska dan kiswah tersebut di atas adalah bagian dari nafkah iddah tidak dipisahkan antara nafkah dengan maskan (tempat tinggal) dan dengan kiswah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah hukum Islam karena maksud nafkah meliputi makanan dan pakaian serta tempat tinggal sebagaimana kaedah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa petitum angka 3 dan 4 serta 5 dapat disatukan tuntutan nafkah iddah dengan maskan (tempat tinggal) dan kiswah dengan maskan (tempat tinggal) karena tidak ternyata Pembanding nusyuz sesuai dengan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka iddah dapat ditetapkan sejumlah Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) yaitu Nafkah lampau sejak bulan Desember 2018 (setelah pensiun) sampai dengan bulan November 2019 (12) bulan sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan biaya nafkah lampau selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) berarti setiap bulan ditetapkan sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya nafkah yang tidak dibayarkan akan tetapi tidak sependapat dengan jumlah uang nafkah yang ditetap[kan,

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu akan mempertimbangkan jumlah nafkah lampau tersebut, bahwa nafkah iddah yang ditetapkan secara tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 bulan, dengan demikian nafkah telah ditetapkan untuk jumlah nafkah yang akan dibayarkan oleh Terbanding seetiap bulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu dapat ditetapkan nafkah lampau selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) yaitu Hak asuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Mustika binti Azwar (Pr) lahir tanggal 3 Oktober 1999 agar diberikan kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan kepada Pembanding sebagai pengasuh anak yang belum dewasa atau mandiri kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penetapan tersebut, bahwa untuk kepentingan anak dan atas pilihan anak diasuh (hadhonah) oleh Pembanding telah sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi hukum Islam dan berdasarkan fakta persidangan anak Pembanding dan Terbanding diasuh oleh Pembanding, dan tidak ternyata Pembanding terdapat halangan mengasuh anak sesuai syarat dalam hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri berbunyi sebagai berikut :

وشرائط الحضانه سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Menimbang, bahwa Biaya nafkah pendidikan, kost dan transportasi anak Pembanding dan Terbanding bernama Mustika binti Azwar (Pr) lahir 3 Oktober 1999 sedang kuliah di Unimed Medan setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mandiri, Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah anak sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak dewasa atau mengurus diri sendiri sepanjang anak tidak mengalamai cacat fisik atau mental aatau telah menikah, akan tetapi tidak ditetapkan termasuk biaya pendidikan, Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup lagi menjalani pendidikan (kuliah) yang telah ditetapkan tersebut kurang tepat karena belum memenuhi standar hidup minimum yang kuliah di Medan, maka untuk memenuhi standar hidup tersebut dapat ditetapkan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan Pembanding diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa gugatan masalah mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah lampau adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi pasca perceraian dan mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah lampau yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Terbanding, harus membayar terlebih dahulu kewajiban tentang mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah lampau sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kisaran dalam memori banding tanggal 10 Februari 2020, setelah diperiksa memori banding tersebut yang petitumnya sebagai berikut : menerima memori banding Pembanding seluruhnya dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1839/Pdt.G/2019/PA.Kis tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah mengenai keberatan tersebut telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini oleh karena keberatan dalam memori banding tersebut ada relevansinya

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalam rekonpensi, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Februari 2020, setelah diperiksa kontra memori banding tersebut yang petitumnya sebagai berikut : Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1839/Pdt.G/2019/PA.Kis tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah , atas kontra memori banding tersebut telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini oleh karena itu dipandang tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1839/Pdt.G/2019/PA.Kis tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar putusan selengkapny dalam diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon/Terbandig dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dali syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1839/ Pdt.G / 2019/PA.Kis tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut dibawah ini :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi (Azwar bin Bakhtiar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dalam Konvensi (Aisyah binti Hamdan) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan *mut'ah* Penggugat dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan nafkah lampau Penggugat dalam Rekonvensi selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah atas diri anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama : Mustika bin Azwar, perempuan, lahir 3-10-1999 hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menetapkan biaya pemeliharaan atas diri anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 5 diatas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah lampau, nafkah iddah, dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 2, angka 3, angka 4, di atas,

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pelaksanaan ikrar talak di ucapkan oleh Tergugat Rekonvensi didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

8. Menolak gugatan penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 476.000,-
(Empat ratus puluh enam ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1441 *Hijriyah* oleh kami: **Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Ghozali Husein Nasution, S.H.,M.H** dan **Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1441 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti, dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

D.t.o

Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.t.o

Drs.H.M.Ghozali Husein Nasution,S.H.M.H

D.t.o

Drs.H.Mansur Muda Nasution, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



D.t.o

Drs. Ali Mukti Daulay

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	---

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 9 April 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H.Abdul Wahid, S.H.,M.Hum.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.42/Pdt.G/2020/PTA.Mdn